

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt Nomor 5 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU No.16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pembina dan Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025, menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.33 Tahun 2012, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU 16 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2025.
- Lamp. : 1 hlm.